

PERADILAN AGAMA DI INDONESIA PASCA UU NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NOMOR 7 TAHUN 1989

Religious Courts in Indonesia After Law Number 50 of 2009 Regarding the Second Amendment to Law Number 7 of 1989

Nursalam¹, Muhammad Shuhufi², Lomba Sultan³

UIN Alauddin Makassar

Salamnur094@gmail.com; Muhammad.shuhufi@uinalauddin.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
May 12, 2024	May 15, 2024	May 18, 2024	May 21, 2024

Abstract

This research aims to reveal and analyze the existence of Religious Courts as a robust and equal branch of judicial power alongside other courts, as regulated by the Judicial Power Law. Religious courts are one of the judicial bodies exercising judicial power to enforce law and justice for people seeking justice in specific cases involving Muslims, particularly in matters of marriage, inheritance, wills, gifts, endowments, zakat, infak, alms, and sharia economy. The factors supporting the existence of religious courts are based on changes in Law Number 7 of 1989 to Law Number 3 of 2006 and Law Number 50 of 2009 concerning Religious Courts. With these changes, the institutional existence of Religious Courts has been strengthened as their adjudicative authority has been expanded, making their institutional presence as solid as other courts. This expanded authority elevates the status of Religious Courts as a medium for maintaining their institutional existence. The hindering factors include the limited physical and non-physical facilities, such as human resources (HR) that are not evenly distributed in quality and quantity within the Religious Courts, and the fact that many judges in the Religious Courts do not yet fully master civil law and civil procedural law. The amendment of Law Number 50 of 2009 brought significant changes to the judiciary in Indonesia, including changes in the position and authority of religious judges. The position of judges post-amendment of Law Number 50 of 2009 is regulated by the Supreme Court, in accordance with Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, which places Religious Courts alongside other courts under the Supreme Court. Additionally,

the Judicial Commission exists to uphold the honor, dignity, and conduct of judges, providing external oversight of judges.

Keywords: *Religious Courts, Law No. 50 of 2009, Law No. 7 of 1989*

Abstrak: Penelitian ini ingin mengungkap dan menganalisis eksistensi Peradilan Agama sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sudah sangat kokoh dan sejajar dengan peradilan lainnya. Hal ini diatur dalam Undang Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Peradilan agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan dalam perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Faktor pendukung eksistensi peradilan agama berdasarkan perubahan UU Nomor 7 Tahun 1989 menjadi UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dengan perubahan ini, maka secara institusional eksistensi Peradilan Agama mengalami penguatan karena kewenangan mengadilinya diperluas dan eksistensi institusinya kokoh sama dengan peradilan lain. Perluasan kewenangan ini akan membawa Peradilan Agama ke posisi yang lebih tinggi sebagai media untuk mempertahankan eksistensi kelembagaannya. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat ialah masih minimnya fasilitas baik fisik maupun non fisik yaitu sumber daya manusia (SDM) yang tidak merata kualitas dan kuantitasnya di Peradilan Agama serta masih banyak hakim di Pengadilan Agama yang belum menguasai hukum perdata dan hukum acara perdata dengan baik. Pasca amandemen UU nomor 50 tahun 2009 membawa perubahan yang cukup besar terhadap peradilan di Indonesia, termasuk di dalamnya perubahan posisi dan kewenangan para hakim agama. Posisi hakim pasca amandemen UU Nomor 50 Tahun 2009 diatur oleh Mahkamah Agung. Hal ini disesuaikan dengan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menempatkan Pengadilan Agama bersama-sama dengan pengadilan lainnya di bawah Mahkamah Agung. Selain itu Komisi Yudisial hadir untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan eksternal terhadap hakim.

Kata Kunci: Peradilan Agama, UU No 50 th 2009, UU No 7 th 1989

PENDAHULUAN

Konsep peradilan di Indonesia sebagai lembaga Yudisial yang mengatur kekuasaan kehakiman dalam lingkup empat peradilan meliputi peradilan umum/niaga, agama, militer dan tata usaha negara yang eksistensinya dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kemudian melalui UU Nomor 50 Tahun 2009, peradilan agama memiliki kedudukan tersendiri sebagai lembaga peradilan yang dikhususkan bagi pemeluk agama Islam yang ingin menyelesaikan perkaranya. Sebagai salah satu lembaga yang memiliki kewajiban menerima, memeriksa dan mengadili perkara antara pemeluk agama Islam, secara konstruktif memiliki dimensi penegakan hukum dan keadilan terhadap perkara yang menjadi kompetensinya. Perkembangan hukum serta jumlah penduduk muslim di Indonesia menjadi hal yang utama dalam berkembangnya peradilan agama, sehingga diperlukan kemampuan untuk menekuni materi perkara yang terus bergulir di masyarakat.

Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia, ada empat aspek penting yang berkaitan dengan perkembangan tersebut. Pertama, berkenaan dengan kedudukan peradilan dalam tatanan hukum dan peradilan nasional. Kedua, berkaitan dengan susunan badan peradilan, yang mencakup hierarki dan struktur organisasi pengadilan termasuk komponen sumber daya manusia di dalamnya. Ketiga, berkenaan dengan kewenangan pengadilan baik kewenangan mutlak (*absolute competency*) maupun kekuasaan relatif (*relative competency*). Keempat, berkenaan dengan hukum acara yang dijadikan landasan dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara.

Adanya perubahan UU Nomor 7 Tahun 1989 seperti yang dicantumkan dalam pasal-pasal UU Nomor 3 Tahun 2006, mempertegas kembali dan mengukuhkan keberadaan dan kedudukan lingkungan peradilan agama sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang memiliki otonomi penuh, berdiri sendiri, sejajar dan sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya sehingga tidak ada lagi masyarakat yang masih meremehkan bahkan mendiskreditkan keberadaan lingkungan peradilan agama. Pengukuhan kedudukan atau posisi pengadilan agama berkaitan dengan posisi hakim agama sebab hakim merupakan unsur utama dalam pengadilan. Oleh sebab itu, pencapaian pengakuan terhadap pengadilan agama terletak pada kemampuan hakim menempatkan posisinya dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan. Sama halnya dengan posisi pengadilan agama pasca amandemen UU Nomor 7 Tahun 1989, posisi hakim agama mendapat pengakuan sejajar dengan hakim di lingkungan peradilan lainnya sebagai pejabat yang juga melakukan tugas kekuasaan kehakiman dan mempunyai kemampuan yang sama dalam menangani perkara yang diajukan kepadanya.

Oleh sebab itu, hakim sebagai salah satu penegak hukum sangat berperan dalam penegakan hukum. Hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman tersebut hakim harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Setelah memahami tugas dan kewajibannya, selanjutnya hakim harus berupaya secara profesional dalam menjalankan dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan kewenangannya.

Kemandirian kekuasaan kehakiman atau kebebasan hakim merupakan asas yang sifatnya universal, yang terdapat dimana saja dan kapan saja. Asas ini berarti bahwa, dalam melaksanakan peradilan, hakim itu pada dasarnya bebas, yaitu bebas dari campur tangan atau

turun tangan kekuasaan ekstra yudisial. Implikasi kemandirian hakim agama dalam penegakan hukum dimuka persidangan bersifat positif karena para hakim yang bersifat mandiri, maka proses penegakan hukumnya objektif, tidak membeda-bedakan kedudukan para pihak yang berperkara serta hakim akan dapat berfungsi sebagai penegak hukum yang baik dalam menjalankan tugas dan wewenang yudisialnya. Dengan demikian, sepanjang proses peradilan berjalan objektif dan hasil putusan hakim yang dijatuhkan dari kaca mata hukum akan bersifat objektif pula, terlepas dari puas atau tidak puasnya para pencari keadilan.

Adanya jaminan kemandirian hakim agama secara konstitusional, ternyata belum sepenuhnya dapat dinikmati, karena ternyata banyak faktor yang memengaruhinya, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Dengan demikian perubahan UU Nomor 7 Tahun 1989 menuntut hakim agama untuk memainkan perannya serta memahami posisi dan kewenangannya sehingga tidak dengan mudah diintervensi oleh pihak manapun dalam memutuskan perkara mengingat hakim merupakan penentu hukum sehingga penegakan hukum dapat diwujudkan bagi masyarakat pencari keadilan. Selanjutnya pada tahun 2009 terjadi amandemen kedua terhadap UU Peradilan Agama melalui UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Beberapa poin penting dari adanya amandemen terhadap undang-undang peradilan agama tersebut adalah adanya peletakan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan agama, pengawasan tertinggi baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial yaitu urusan organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Sedangkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial. Berdasarkan pada hal-hal tersebut dibutuhkan langkah konkrit dalam rangka melaksanakan dasar kebijakan tersebut. Tujuannya adalah agar pihak pengadilan agama dapat melaksanakan tugas yang diembannya secara teratur dan optimal, khususnya dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa, melalui penataan sistem peradilan yang terpadu, terlebih Peradilan Agama secara konstitusional merupakan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Terhadap uraian tersebut peneliti akan membahas tentang bagaimana eksistensi peradilan agama di Indonesia pasca UU Nomor 50 Tahun 2009 dan apa yang menjadi factor pendukung dan penghambat eksistensi tersebut.

METODE

Penelitian ini adalah pustaka atau library research menjadi metode dalam penelitian ini, aplikasi penelitian pustaka berdasarkan bahan-bahan pustaka yang relevan dengan kajian penelitian meliputi buku, jurnal, artikel dan lain-lain. Metode deduktif dipilih sebagai jenis riset, sehingga mengharuskan peneliti untuk bertatap langsung dengan teks tanpa turun langsung kelapangan. Selain itu, peneliti hanya bersentuhan dengan bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan teori atau kajian penelitian.

HASIL

Penelitian ini ingin mengungkap dan menganalisis eksistensi Peradilan Agama sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang sudah sangat kokoh dan sejajar dengan peradilan lainnya. Hal ini diatur dalam Undang Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Peradilan agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan dalam perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.

Faktor pendukung eksistensi peradilan agama berdasarkan perubahan UU Nomor 7 Tahun 1989 menjadi UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dengan perubahan ini, maka secara institusional eksistensi Peradilan Agama mengalami penguatan karena kewenangan mengadilinya diperluas dan eksistensi institusinya kokoh sama dengan peradilan lain. Perluasan kewenangan ini akan membawa Peradilan Agama ke posisi yang lebih tinggi sebagai media untuk mempertahankan eksistensi kelembagaannya. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat ialah masih minimnya fasilitas baik fisik maupun non fisik yaitu sumber daya manusia (SDM) yang tidak merata kualitas dan kuantitasnya di Peradilan Agama serta masih banyak hakim di Pengadilan Agama yang belum menguasai hukum perdata dan hukum acara perdata dengan baik.

Pasca amandemen UU nomor 50 tahun 2009 membawa perubahan yang cukup besar terhadap peradilan di Indonesia, termasuk di dalamnya perubahan posisi dan kewenangan para hakim agama. Posisi hakim pasca amandemen UU Nomor 50 Tahun 2009 diatur oleh Mahkamah Agung. Hal ini disesuaikan dengan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menempatkan Pengadilan Agama bersama-sama dengan pengadilan lainnya di bawah Mahkamah Agung. Selain itu Komisi Yudisial hadir untuk

menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan eksternal terhadap hakim.

PEMBAHASAN

Eksistensi Peradilan Agama Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman

Eksistensi dan kewenangan Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dari waktu ke waktu berubah tergantung kepada dinamika politik hukum bangsa. Meskipun demikian, eksistensi peradilan agama di Indonesia sangat kuat mengingat memiliki akar historis yang kuat pula dalam perjalanan sejarah masyarakat muslim Indonesia.

Pada era reformasi, Peradilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, secara konstitusional posisinya semakin kuat. Ia tidak hanya diakui dalam konstitusi UUD 1945, akan tetapi juga diakui penuh dalam UU Nomor 4 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Tidak hanya status dan kedudukan yang telah mengalami perubahan, kewenangannya pun juga telah bertambah, tidak hanya menangani persoalan hukum keluarga, tapi juga hukum ekonomi syariah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi UU Nomor 50 Tahun 2009. Namun, untuk hukum materilnya tidak mengalami perubahan yang signifikan.

Menurut pasal 24 UUD 1945: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang”. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksana kekuasaan kehakiman dalam melakukan dan kewenangan peradilan, terdiri dari badan-badan kehakiman atau badan “peradilan“ menurut undang-undang. Salah satu di antara badan peradilan yang ditegaskan sendiri oleh Pasal 24 UUD 1945 ialah Mahkamah Agung. Sedang badan-badan kekuasaan peradilan lain akan ditentukan lebih lanjut menurut undang-undang. Selain UUD 1945 Pasal 24, Kekuasaan Kehakiman juga diatur oleh undang-undang tersendiri, yakni UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, kemudian diamandemen menjadi UU Nomor 35 Tahun 1999, dan terakhir diubah kembali menjadi UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Eksistensi Peradilan Agama telah lama ada di tanah air, lebih lama dibandingkan dengan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Meskipun umurnya lebih tua,

namun Peradilan Agama terakhir memperoleh perlengkapan yang diperlukan untuk terus dapat eksis dan berfungsi sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat bahwa undang-undang tentang susunan, kekuasaan dan acara Peradilan Agama lahir kemudian setelah undang-undang tentang susunan, kekuasaan dan acara badanbadan peradilan yang relatif lebih muda usianya.

Secara formal, Peradilan Agama sudah lebih dari seratus tahun di Jawa dan Madura, dan secara informal telah tumbuh dan melembaga di kalangan masyarakat Islam Indonesia sejak agama Islam masuk ke Nusantara dan tumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam, jauh sebelum kedatangan organisasi perusahaan dagang Belanda VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie) pada akhir abad keenam belas (tahun 1596) yang dilanjutkan kaum kolonialis dengan menjajah tanah air. Peradilan dengan semangat agama tersebut tumbuh dan berkembang di bumi Nusantara karena masyarakatnya memang membutuhkan dan mempunyai kesadaran hukum sesuai dengan keyakinan agamanya.

Pengadilan agama sebagai kekuasaan kehakiman semakin diakui keberadaannya setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Adapun tujuan Undang-Undang Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

1. Mempertegas kedudukan kekuasaan Peradilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.
2. Menciptakan kesatuan hukum Peradilan Agama, dan
3. Memurnikan fungsi Peradilan Agama.

Meskipun sebelumnya, eksistensi Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 10 maupun penegasan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 63 serta penegasan ulang yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Pasal 44, namun masih belum memadai sehingga untuk lebih meratakan penyebaran kesadaran dan kepercayaan masyarakat tentang kedudukan lingkungan Peradilan Agama yang sebenarnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dianggap perlu untuk mempertegasnya.

Secara garis besar, penjelasan tentang Peradilan Agama dapat dilihat dari beberapa pasal dalam perubahan pertama dan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai berikut:

1. Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini (Pasal 2).
2. Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/ kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/ kota (Pasal 4 ayat 1) serta Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi (Pasal 4 ayat 2).
3. Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung (Pasal 5).
4. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah (Pasal 49).

Dari paparan di atas, khususnya pasca disahkannya UU Nomor 3 Tahun 2006, UU Nomor 50 Tahun 2009 dan UU Nomor 48 Tahun 2009, nampak bahwa posisi Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sudah sangat kokoh dan sejajar dengan peradilan lainnya.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, Peradilan Agama secara umum mengacu pada asas-asas peradilan yang berlaku pada semua lingkungan peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu memiliki spesifikasi sesuai dengan ruang lingkup kekuasaan badan peradilan tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terdapat asas umum pada lingkungan Peradilan Agama.

Asas-asas umum ini merupakan fundamen dan pedoman umum dalam melaksanakan penerapan seluruh jiwa dan semangat undang-undang itu. Asas-asas umum tersebut adalah sebagai berikut: asas personalitas keislaman, asas kebebasan, asas wajib mendamaikan, asas sederhana, cepat dan biaya ringan, asas persidangan terbuka untuk umum, asas legalitas, dan asas aktif memberi bantuan. Asas-asas peradilan inilah yang merupakan suatu fundamen bagi Peradilan Agama dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Faktor Pendukung dan Penghambat Eksistensi Peradilan Agama Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman.

1. Pendukung

Pada era reformasi, Peradilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, secara konstitusional posisinya sudah semakin kuat, ia tidak hanya diakui dalam konstitusi UUD 1945, akan tetapi juga diakui penuh dalam UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan undang-undang tersebut, Peradilan Agama di tempatkan pada tempat yang pas secara hukum, yakni berada satu atap di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi. Meskipun pengalihan dari posisi sebelumnya di Departemen Agama menuai protes; pro kontra, namun akhirnya peradilan agama tetap disatukan bersama badan peradilan lainnya di bawah Mahkamah Agung, dengan tetap memperhatikan Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia dalam hal pembinaannya.

Tidak hanya status dan kedudukan yang telah mengalami perubahan, kewenangannya pun sudah mengalami keberangkatan, tidak lagi menangani persoalan ahwal al-Syakhsyah (hukum keluarga), tapi sudah berwenang menyelesaikan terutama persoalan ekonomi syariah. Hal ini seperti ditunjuk oleh UU nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Namun, untuk hukum materilnya tidak mengalami perubahan dan keberangkatan yang cukup berarti. Meskipun demikian, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman bagi umat Islam Indonesia, posisi, status, dan kedudukan Peradilan Agama sudah semakin kuat dan kokoh. Kuat dan kokohnya status Peradilan Agama di Indonesia disebabkan oleh karena desakan faktor kultur masyarakat muslim Indonesia dari pada rekayasa dan upaya pihak struktural, hal itu lebih bersifat politis akomodatif penguasa terhadap sesuatu yang telah menjadi tradisi dan perilaku masyarakat

Berdasarkan hal tersebut, Zaenal Aripin merumuskan dalam sebuah teori baru yang disebut dengan cultural existetence theory sebagai teori temuan. Yakni; “kokohnya keberadaan (existence) peradilan agama lebih disebabkan karena dorongan sosial dan budaya (cultural)”. Dalam pengertian luas, secara kultural, peradilan agama merupakan sui generis bagi umat Islam Indonesia. Ia ada karena terkait dan/atau dipengaruhi oleh kultur/ budaya masyarakat muslim Indonesia. Sepanjang masyarakat muslim Indonesia ada; patuh dan taat, serta tunduk menjalankan ajaran agamanya dalam kehidupan

sehari-hari, sepanjang itu pula peradilan agama akan tetap ada, meskipun seandainya pihak penguasa berusaha menghapuskan peradilan agama baik secara politis maupun hukum melalui peraturan perundang-undangan, namun peradilan agama akan tetap ada.

Teori tersebut didasarkan pada beberapa argumen pendukung, yakni; Pertama, sebelum dan sampai pada masa kemerdekaan, eksistensi peradilan agama sering mengalami abuse of authority dari penguasa baik status dan kedudukan maupun kewenangannya. Puncaknya adalah pada tahun 1948, ketika peradilan agama dihilangkan secara Konstitusional melalui UU nomor 19 tahun 1948, sebagaimana yang diakui hanya peradilan umum, peradilan tata usaha Negara, dan peradilan militer.

Karena mendapatkan protes keras dari umat Islam Indonesia mengingat undang-undang tersebut tidak sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat muslim Indonesia sebagai entitas yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat Indonesia secara keseluruhan, akhirnya UU tersebut mati sebelum diberlakukan. Kenyataan ini membuktikan bahwa, upaya penghapusan peradilan agama oleh struktur penguasa secara politis dan konstitusional tidak berhasil, mengingat dorongan sosiologis dari masyarakat muslim Indonesia agar peradilan agama tetap eksis, jauh lebih kuat.

Kedua, faktor sosiologis, yakni menjadikan peradilan agama tetap melibatkan MUI dan Kementrian Agama sebagai representasi dari umat Islam Indonesia dalam proses pembinaannya, dan ini secara konstitusional diakui dalam UU Nomor 4 Tahun 2004, walaupun secara teoritis bertentangan dengan teori separation of power.

Ketiga, adanya kewenangan peradilan agama baik lama maupun baru seiring dengan diundangkannya UU Nomor 3 Tahun 2006, yakni; ekonomi syariah, zakat, nfaq, dan pengangkatan anak. Munculnya kewenangan tersebut prakarsa awalnya bukan dilahirkan dari kebijakan penguasa terkait, melainkan lebih disebabkan karena bidang-bidang hukum tersebut secara sosiologis sudah menjadi praktik keseharian umat Islam, yang penyelesaian sengketanya memerlukan mekanisme peradilan. Inilah yang menjadi alasan utama ketika DPR memasukkan kewenangan penyelesaian sengketa bidang ekonomi syariah ke peradilan agama

Keempat, masih banyak hukum materiil yang digunakan sebagai pedoman oleh hakim dalam menyelesaikan perkaranya tidak dalam bentuk undang-undang atau peraturan lainnya, termasuk Kompilasi Hukum Islam. Akibatnya, hakim di pengadilan

agama harus berijtihad untuk mengambil hukum-hukum yang hidup di masyarakat (living law) termasuk juga dari kitab-kitab fikih. Akan tetapi sejauh ini, masyarakat pencari keadilan yang berperkara di pengadilan agama tidak banyak melakukan protes atau mempertanyakan keabsahannya, bahkan umumnya mereka menerima dan merasa telah mendapatkan rasa keadilan sesuai yang diinginkan. Padahal, bagi negara dengan sistem hukum Eropa Kontinental, hukum positif dalam membentuk undang-undang atau bentuk peraturan lainnya merupakan sebuah keniscayaan. Mengingat, ada atau tidaknya hukum tergantung pada ada atau tidaknya undang-undang (legistik), melanggar hukum atau tidak, indikatornya adalah melanggar atau tidak atas undang-undang.

Kelima, dalam perspektif normatif, eksistensi Peradilan Agama bila diurut akar tunggangnya sampai pada preseden peradilan yang dipraktikan sejak masa Rasulullah karena itu, kehadiran peradilan agama dalam sebuah komunitas masyarakat muslim merupakan norma dan ajaran sunnatullah. Ia ada paralel dan berbanding lurus dengan adanya komunitas masyarakat muslim. Eksistensi dalam bentuk formal atau informal bukan menjadi halangan bagi peradilan (agama) untuk tetap ada di tengah-tengah masyarakat. Adanya teori cultural existence theory beserta beberapa argumen penguatnya, berarti teori tiga elemen sistem hukum three elements law system sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence Meier Friedman, yang mengatakan bahwa efektif tidaknya penegakan hukum tergantung pada ketiga elemen sistem hukum, yakni; legal structure, legal substance, dan legal culture, tidak berlaku penuh, mengingat hanya legal culture yang berpengaruh terhadap perubahan peradilan agama dan beberapa aspeknya di era reformasi. Ini juga sekaligus menjadi pembeda dan membantah temuan terutama Daniel S. Lev yang menyatakan bahwa “eksistensi peradilan agama sesungguhnya sangat bergantung dengan kemauan politik pemerintahan yang berkuasa.”

2. Penghambat

Eksistensi peradilan agama di era reformasi telah mengalami perubahan dan sudah semakin kuat, mandiri, independen, dan bebas dari intervensi. Namun, bukan berarti tidak menghadapi kendala dan bebas dari masalah, mengingat perubahan tersebut lebih disebabkan karena kuatnya faktor sosial budaya, dan pengaruhnya terhadap peradilan agama, baik menyangkut eksistensinya, maupun kewenangannya serta hukum materiil

yang digunakan oleh para hakim dalam memutuskan perkaranya. Termasuk juga pengaruh dan intensitas hakim dalam menggunakan hukum non positif dalam setiap putusan.

Pada hal-hal yang sifatnya praktis, yakni para pihak yang berkompeten dalam mengelola urusan peradilan agama, utamanya adalah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ini juga masih terkait dengan kuatnya pengaruh sosial budaya dalam perkembangan peradilan agama, termasuk juga masih tingginya *living law* yang dipakai oleh hakim dalam memutuskan perkaranya, mengingat hukum materiil yang berbentuk *ius constitutum* atau hukum positif baik berupa undang-undang maupun peraturan lainnya keberadaannya masih terbatas.

Meskipun para hakim pengadilan agama telah memiliki latar belakang pendidikan hukum Islam. Namun, selama ini pengadilan agama tidak menangani sengketa yang terkait dengan ekonomi syariah, maka wawasan yang dimilikinya pun tentu masih terbatas. Wawasannya akan jauh lebih mengerti dalam masalah sengketa perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah wakaf, dan sedekah yang selama ini ditanganinya.

Faktor penghambat yang lain adalah:

- a. Masih minimnya fasilitas baik fisik (gedung, komputer, ruang sidang yang representatif, dan lain-lain) maupun non fisik yaitu sumber daya manusia (SDM) yang tidak merata kualitas dan kuantitasnya di Peradilan Agama. PA di Jawa umumnya memiliki SDM yang cukup di banding dengan SDM yang ada di PA di wilayah timur dan papua. Masih banyak PA yang belum memiliki gedung yang representatif dan hampir tidak ada yang memiliki rumah dinas untuk para Hakim.
- b. Masih lemahnya organisasi pembinaan dan pelaksanaan fungsi kontrol di Mahkamah Agung.
- c. Masih terdapat stigma di masyarakat yang menganggap bahwa peradilan agama hanya mengurus masalah perceraian dan perkara-perkara perdata Islam lainnya. Tentunya, keadaan demikian menyebabkan munculnya stigma negatif di tengah upaya peradilan agama untuk tetap eksis dan mengaktualisasikan visi keadilan.
- d. Harus diakui bahwa masih banyak hakim di pengadilan agama yang belum menguasai hukum perdata dan hukum acara perdata dengan baik. Di samping itu, banyak pula panitera dan jurusita yang belum menguasai teknis litigasi.

Hal ini tentu menjadi kelemahan yang sangat fundamental bagi peradilan agama itu sendiri, selain karena berimplikasi kuat terhadap putusan-putusan yang diberikan juga semakin berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat akan kapabilitas lembaga peradilan agama sebagai wujud otoritas penegak supremasi hukum.

KESIMPULAN

Bertolak dari pokok-pokok pembahasan yang telah dibahas dari uraian sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa poin penting sebagai kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

Pasca amandemen UU nomor 50 tahun 2009 membawa perubahan yang cukup besar terhadap peradilan di Indonesia, termasuk di dalamnya perubahan posisi dan kewenangan para hakim agama. Posisi hakim pasca amandemen UU Nomor 50 Tahun 2009 diatur oleh Mahkamah Agung. Hal ini disesuaikan dengan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menempatkan Pengadilan Agama bersama-sama dengan pengadilan lainnya di bawah Mahkamah Agung. Selain itu Komisi Yudisial hadir untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan eksternal terhadap hakim.

Eksistensi Peradilan Agama sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sudah sangat kokoh dan sejajar dengan peradilan lainnya. Hal ini diatur dalam Undang Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Peradilan agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan dalam perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.

Faktor pendukung eksistensi peradilan agama berdasarkan perubahan UU Nomor 7 Tahun 1989 menjadi UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dengan perubahan ini, maka secara institusional eksistensi Peradilan Agama mengalami penguatan karena kewenangan mengadilinya diperluas dan eksistensi institusinya kokoh sama dengan peradilan lain. Perluasan kewenangan ini akan membawa Peradilan Agama ke posisi yang lebih tinggi sebagai media untuk mempertahankan eksistensi kelembagaannya. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat ialah masih minimnya fasilitas baik fisik maupun non fisik yaitu sumber daya manusia (SDM) yang tidak merata kualitas dan kuantitasnya di Peradilan Agama serta masih banyak hakim di Pengadilan Agama yang belum menguasai hukum perdata dan hukum acara perdata dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2002). Peradilan Agama Dalam Politik Hukum Indonesia; Dari Otoriter Konservatif Menuju Konfigurasi Demokratis-Responsif, Cet. II. Jakarta: PT Rajawali Grafindo
- Abdullah Gofar. (1999). Peradilan Agama dan Kemandirian Kekuasaan Kehakiman, dalam Mimbar Hukum Nomor 43 Tahun X.
- Ahmad Mujahidin. (2007). Peradilan Satu Atap di Indonesia. Bandung: Refika Aditama
- Abdul Ghofur Anshori. (2007). Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU Nomor 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan & Kewenangan. Yogyakarta: UII Press
- Cik Hasan Bisri. (1997). Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia (Bandung: Remaja Rosda Karya
- Cik Hasan Bisri. (2000). Peradilan Agama di Indonesia, Edisi Revisi Cet. III; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Basiq Djalil. (2006). Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Jaenal Aripin. (2008). Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia (Jakarta: kencana
- Sulaikin Lubis. (2005). Wismar Ain Marzuki, Gemala Dewi, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia. Cet. ke-2; Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Supardin. (2018). Fikih Peradilan Agama Di Indonesia - Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu Cet. II. Makassar: Alauddin University Press
- Sholeh So'an. (2004). Moral Penegak Hukum di Indonesia dalam Pandangan Islam Cet. I; Bandung: Agung Ilmu
- Yahya Harahap. (2005). Kedudukan , Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU Nomor 7 Tahun 1989. Jakarta: Sinar Grafika